Nama: Zakiyah

Judul: Kedudukan Dan Status Hukum Rasm ‘Usmani

Abstrak: Kitab suci yang mendapatkan penjagaan, pemeliharaan, penghormatan yang telah didapatkan oleh kitab suci al Qur’an al karim. Mu’jizat nabi Muhammad Saw. Nan abadi. Hujjahnya yang amat paripurna, juga seruannya yang universal untuk seluruh umat manusia. Sejak zaman Rosulullah Saw. Pemeliharaan keutuhan al qur’an sudah dimulai dengan menugaskannya beliau orang orang tertentu untuk menulis dan menghafalkan wahyu Allah seperti ketika turun atau dibacakan oleh Rasulullah sendiri pada kesempatan lain, mereka ini dikenal dengan kitab al wahyi diantaranya empat madzhab yang kemudian menjadi khulafaur rasyidin (Abu Bakar, Umar, Ustman dan Ali), muawiyah zaid bin tsabit, Khalid bin walid, ubai bin ka’ab dan tsabit bin qais.

Rumusan masalah yang di bahas dalam skripsi ini adalah 1). Apakah rasm ‘ustmani itu? 2). Bagaimana kedudukan mushaf ‘usmani itu? 3). Bagaimana hukum mengikuti mushaf ‘ustmani dalam penulisan al Qur’an?

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, adapun metode yang digunakan dengan metode sejarah dan metode komperatif. Metode sejarah adalah jalan yang ditempuh dalam rangka membekali penelitian menyeleksi tema penelitian, menghimpun berbagai sumber pokok, menetapkan penyusunan, waktu dan tempat pembukuannya, menetapkan hubungan satu dengan yang lain, melakukan kritik, menetapkan fakta sejarah penyusunan dan merangkainya, mencari sebab sebab, menerangkan kemudian membeberkan dengan ungkapan historis yang rasional. Metode komparatif yaitu membandingkan antara pendapat yang satu dengan yang lainnya kemudian menganalisa dan menarik kesimpulan.

Kesimpulan dari pembahasan ini bahwa rasm ‘usmani adalah hasil atau rumusan penulisan al qur’an yang diprakarsai oleh khalifah ‘ustman bin affan dengan kaidah kaidah tertentu seperti al hadzt, al ziyadah, hamzah, badal, washal dan fashal, kata yang bisa dibaca dua bunyi dan lainnya. Dalam rangka menjaga kesatuan umat islam diseluruh dunia serta pemeliharaan penulisan al qur’an dengan ketentuan manakala ada perselisihan pendapat pada tim penulis al qur’an maka penulisannya sesuai dengan pedoman aslinya untuk memiliki kitab suci yang seragam. Status hukum rasm ‘ustmani bukanlah taufiqi tapi hanya merupakan satu cara penulisan al qur’an yang diprakasai oleh khalifah ‘ustman dan diterima umat dengan baik sehingga menjadi pegangan yang sebaiknya tidak di langgar.

Kata Kunci: Status Hukum, Rasm ‘Ustmani

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id